



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/M-IND/PER/8/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 20/M-IND/PER/2/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA(SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan SNI Baja Profil Secara Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2011 dan memberikan kesempatan kepada produsen dalam persiapan penerapan SNI Baja Profil sesuai dengan persyaratan SNI Baja Profil Secara Wajib, perlu menunda pemberlakuan Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/2/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB.